

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu yang diharapkan dapat membantu penulis untuk menjalankan penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai *Definisi Fraud*, *Jenis-Jenis Fraud*, *Teori-Teori Tentang Fraud*, *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond*, *Sistem Pemerintahan di Indonesia* dan *Fraud di Sektor Pemerintahan*.

2.1 Definisi *Fraud*

Definisi *fraud* Menurut Romney (2014) adalah sesuatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan curang meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, muslihat dan kelicikan, dan tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan. Pelaku penipuan sering disebut sebagai penjahat berkerah putih (*white collar criminals*), untuk membedakannya dari penjahat yang melakukan kejahatan dengan kekerasan.

Ahmed Belkaoui (1989) dalam Suedi (2010) berpendapat bahwa kecurangan punya banyak definisi. Kecurangan adalah suatu kejahatan (*crime*). Secara umum dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak pelakunya.

Menurut Sarah dkk. (1998) dalam Aishah (2016) mengembangkan taksiran kecurangan untuk mengklasifikasikan kecurangan menurut jenisnya. Taksonomi

memiliki 12 kategori umum yang terdiri dari "pendapatan fiktif, pengakuan pendapatan prematur, kesalahan klasifikasi, aset fiktif atau pengurangan biaya/kewajiban, aset terlalu tinggi dan biaya/kewajiban yang dinilai terlalu rendah, kewajiban yang dilewatkan atau undervalued (mempengaruhi biaya atau aset), diabaikan atau Pengungkapan yang tidak tepat, kecurangan ekuitas, transaksi pihak terkait, kecurangan menjadi "cara yang salah" (yang mengecilkan pendapatan/asset), tindakan ilegal dan lain-lain (termasuk masalah konsolidasi). Setiap kategori berisi beberapa skema penipuan individu.

2.2 Teori-Teori tentang *Fraud*

Menurut Merriam Webster's Dictionary of Law (1996) sebagaimana dikutip Manurung & Hadian (2013) dalam Mansor & Abdullahi (2015), *fraud* adalah:

“Tindakan, ekspresi, kelalaian, atau penyembunyian yang dikalkulasi untuk menipu orang lain karena kerugiannya, khususnya, kesalahan penyajian atau penyembunyian dengan merujuk pada beberapa bahan fakta untuk suatu transaksi yang dibuat dengan pengetahuan kepalsuannya. Dan atau tanpa menghiraukan kebenaran atau kepalsuannya dan sepadan dengan niat untuk menipu orang lain dan yang cukup diandalkan oleh orang lain yang terluka karenanya.”

Kecurangan adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak

membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.


Terkandung aspek dari *fraud* adalah penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*) dan niat (*intention*). *Fraud* menyangkut cara-cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan penyajian yang salah/palsu. Kecurangan mencakup kejutuan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain (Zulkarnain 2013). Hal ini sejalan dengan pendapat Singleton (2006), yang mengemukakan bahwa *fraud, theft, defalcation, irregularities, white collar crime*, dan *embezzlement* adalah terminologi yang sering dipertukarkan

Berkaitan dengan pendekatan keorganisasian untuk mengendalikan fraud di lingkungan organisasi pemerintah, BPKP (2010) mengungkapkan bahwa walaupun upaya represif terhadap fraud telah dilakukan secara intensif, namun kerentanan organisasi pemerintah terhadap fraud dari hari ke hari cenderung meningkat. Pimpinan organisasi dapat mempelajari bagaimana penyimpangan terjadi, siapa yang melakukan, bagaimana mereka dapat melakukannya, bagaimana kecurangan terdeteksi, dan sebagainya, sehingga dapat mengambil langkah untuk memaksimalkan kemampuan organisasi untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya *fraud*.

2.3 Fraud Triangle

Teori yang mendasar dari penelitian ini adalah fraud triangle theory. Penelitian tradisional tentang kecurangan dilakukan pertama kali oleh Donald Cressey pada tahun 1950. Melalui serangkaian wawancara dengan 113 orang yang telah di hukum karena melakukan penggelapan uang perusahaan yang disebutnya “*trust violators*” atau “pelanggar kepercayaan”.

Romney dan Steinbart (2014) menyimpulkan bahwa : Cara yang umum dan efektif untuk menyembunyikan pencurian adalah untuk membebaskan item yang dicuri ke suatu akun biaya. Cara lain untuk menyembunyikan penurunan asset adalah dengan cara gali lubang tutup lubang (*lapping*). Dalam skema gali lubang tutup lubang, pelaku mencuri uang yang diterima dari pelanggan A untuk membayar piutangnya. Di dalam skema perputaran (*kitting*), pelaku menutupi pencuriannya dengan cara menciptakan uang melalui transfer uang antar bank.




Gambar 1. *Fraud Triangle* menurut Marshall B. Romney (2014)

2.4 *Fraud Diamond*

Howe & Malgwi (2006) dalam Ruankaew (2016) menjelaskan bahwa teori *fraud diamond* terdiri dari tiga unsur untuk melakukan pencurian atau penipuan yaitu tekanan yang dirasakan, kesempatan, dan rasionalisasi. Berdasarkan teori ini, penipuan tidak mungkin ada tanpa adanya tiga unsur tersebut dan tingkat keparahan penipuan tergantung pada kekuatan masing-masing elemen.

Wolfe dan Hermanson (2004) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan perlu mempertimbangkan elemen keempat. Di samping menangani *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* juga harus mempertimbangkan *individuals capability* (kemampuan individu) yaitu sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam kecurangan yang mungkin benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran tiga unsur lainnya. Keempat elemen ini dikenal sebagai "*Fraud Diamond*". *Fraud diamond* ini mengembangkan teori yang sebelumnya, yaitu *fraud diamond*.



Gambar 2.1 Teori *Fraud Diamod*
Sumber: Wolfe dan Hermanson (2004)

2.5 Jenis-Jenis *Fraud*

Steve (2002) dalam Hutomo (2012) menjelaskan lima jenis *fraud* sebagai berikut:

1. *Employee Embezzlement employee*

Pencurian yang dilakukan oleh karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan.

2. *Management fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh top management kepada stockholders dan pengguna laporan keuangan dengan cara memberikan informasi yang bias dalam laporan.

3. *Investment scam*

Jenis *fraud* yang dilakukan oleh perorangan kepada investor dengan melakukan kebohongan melalui penanaman modal.

4. *Vendor fraud*

Kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan/individu yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan yang membeli barang atau jasa. *Fraud* ini dilakukan perusahaan dengan mengeluarkan tarif yang mahal dalam hal pengiriman barang.

5. *Customer fraud*

Fraud yang dilakukan oleh pelanggan kepada perusahaan yang menjual barang atau jasa. Perusahaan menipu penjual agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.

Johnstone mendefinisikan (2014) bahwa Kecurangan sebagai berikut:

1. Salah Saji Timbul Dari Penyalagunaan Aset

Penyalahgunaan aset terjadi ketika pelaku mencuri atau menyalahgunakan suatu aset organisasi. Penyelewengan aset adalah skemapenipuan yang dominan dilakukan terhadap usaha kecil dan para pelaku biasanya karyawan.

Penyalahgunaan aset terjadi ketika karyawan:

- a) Mendapatkan akses ke uang tunai dan memanipulasi untuk menutupi pencurian kas.
- b) Memanipulasi pengeluaran kas melalui perusahaan palsu.
- c) Mencuri persediaan atau aset lain dan memanipulasi catatan keuangan untuk menutupi penipuan.

2. Salah Saji Transaksi Penipuan Pelaporan Keuangan

Manipulasi secara sengaja terhadap hasil keuangan dengan mengutarakan kondisi ekonomi organisasi yang salah pada pelaporan keuangan. Tiga cara umum kondisi penipuan laporan keuangan dapat terjadi antara lain:

- a) Manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi atau mendukung dokumen.
- b) Keliru atau kelalaian dari peristiwa, transaksi, atau orang penting lainnya informasi.
- c) Penyalahgunaan disengaja prinsip akuntansi.

2.6 Sistem Pemerintahan Indonesia

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di

Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlemen. Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945 - 1949, kemudian pada rentang waktu tahun 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu.

Pada tahun 1950 - 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin. Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002. Berikut ini adalah perbedaan sistem pemerintahan sebelum terjadi amandemen dan setelah terjadi amandemen pada UUD 1945 :



Sebelum Terjadi Amandemen :



Gambar 3. Pemerintahan RI Sebelum Amandemen

Setelah Terjadi Amandemen :



Gambar 3. Pemerintahan RI Sesudah Amandemen

Dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut di Indonesia, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang menjadi perhatian. Selain itu, pengawasan rakyat terhadap pemerintahan juga kura begitu berpengaruh karena

pada dasarnya terjadi kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan yang ada di tangan presiden. Selain itu, terlalu sering terjadi pergantian pejabat di kabinet karena presiden mempunyai hak prerogatif untuk melakukan itu.

2.7 Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan

Fraud yang saling terjadi di sektor pemerintahan Indonesia adalah Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, (*Corruptio- Corrumper*) yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan atau menyogok. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Menurut (UU No. 31 Tahun 1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Kasus korupsi di instansi pemerintahan tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya. Serta tidak hanya terjadi pada lingkungan pemerintah pusat namun juga di pemerintahan daerah bahkan di lingkup pemerintahan yang terkecil sekalipun, korupsi masih saja terjadi. Tindak korupsi yang seringkali dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan (*Markup*) yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya

dipicu adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Dalam instansi pemerintah sering terjadi kasus penyelewengan aset negara atau aset daerah oleh pihak-pihak tertentu. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kecurangan :

Penelitian oleh Levi et al. (2007) dan Levi and Burrows (2008) secara konservatif memperkirakan tingkat kecurangan berada di wilayah Inggris 14 miliar poundsterling per tahun di Inggris saja. Hampir setengah (6 miliar *poundsterling*) dari perkiraan ini 14 miliar poundsterling hilang dari kecurangan di sektor publik. Mengingat skala masalah di sektor publik, langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini seharusnya penting dalam prioritas politik, mengingat iklim fiskal yang semakin ketat di sektor publik. Penipuan, bagaimanapun, relatif terbengkalai oleh akademisi dan pembuat kebijakan jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya (Levi, 2007).

Wilopo (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian internal, birokrasi pemerintah serta perilaku tidak etis dari birokrasi terhadap kecurangan akuntansi di Badan Pengawas Keuangan (BPK). Data responden yang digunakan pada penelitian ini adalah para pejabat auditor yang bekerja sebagai pengawas dan pemeriksa pada Badan Pengawas Keuangan (BPK). Penelitian tersebut relevansi dengan penelitian ini adalah mempunyai persamaan pada objek penelitian yang akan diteliti yaitu pada sektor pemerintahan, metode yang

digunakan penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner. Perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut menggali persepsi auditor pemerintahan, sedangkan penelitian ini menggali persepsi auditee pemerintahan yaitu instansi yang diaudit untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

Pawi dkk. (2011) berpendapat bahwa pemerintah daerah Malaysia bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur dan fasilitas publik yang benar untuk memastikan integritas dan tingkat kepuasan masyarakat dikelola dengan baik. Studi oleh Aziz dkk (2015) juga menyebutkan masalah yang diangkat oleh surat kabar lokal mengenai sektor publik Malaysia yang mengalami kesulitan dalam mengelola properti dan fasilitas mereka, yang pada akhirnya dapat merusak nilai integritas di sektor publik. Kegagalan pengelolaan aset yang efisien dan efektif telah menghasut pemerintah federal untuk menghadapi beberapa masalah, sehingga membebani otoritas dan publik.

Haniza Hanim, Norazidah dan Jamaliah (2017) menemukan hubungan positif antara unsur segitiga penipuan (tekanan, peluang dan rasionalisasi) dan kejadian penipuan di antara pegawai Polisi Royal Malaysian. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap tindakan curang dapat dicegah bila karyawan memiliki integritas tinggi yang menuntut mereka untuk bertindak dengan penuh kejujuran dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh organisasi.

Aishah (2017) melakukan penelitian tentang pemberitaan kasus-kasus korupsi di Malaysia melalui empat surat kabar umum dalam dua bahasa yaitu bahasa inggris dan melayu. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa surat kabar

Inggris melaporkan kasus yang sedikit lebih tinggi daripada surat kabar Malaysia. Aishah berpendapat bahwa kurangnya integritas suatu lembaga terlepas dari sektor pemerintah ketika kepala departemen terlibat dalam kecurangan dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah efektif untuk melawan kegiatan penipuan ini untuk memastikan sektor publik Malaysia diperintah kepercayaan etis dan publik dijunjung tinggi.

Amalia (2018) melakukan penelitian tentang pemberitaan kasus-kasus kecurangan di Indonesia melalui surat kabar terbesar di Indonesia yaitu Kompas.com dimana hasilnya bahwa Kompas.com melaporkan korupsi adalah yang paling banyak dilaporkan dan menarik perhatian publik yang mengamatinya dan ikuti perkembangannya disetiap kasus. Berita korupsi E-KTP adalah kasus terbesar dan paling banyak dilaporkan selama 2017, melibatkan banyak tokoh populer di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pemerintah Indonesia

Sementara penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada faktor atau alasan bagi individu yang melakukan kecurangan, belum banyak penelitian yang berfokus pada pelaporan kecurangan oleh media. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh media dalam melaporkan kasus kecurangan yang melibatkan sektor publik atau dalam pemerintahan.